

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti)

Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti) menjelaskan bahwa "Negara memiliki hak penuh untuk memungut pajak dari masyarakat." Masyarakat menyadari bahwa "Membayar pajak adalah kewajiban sebagai bentuk pengabdian kepada negara agar pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar." Berdasarkan teori ini, dasar aturan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dan negara, di mana negara memiliki hak untuk memungut pajak sementara rakyat memiliki kewajiban untuk membayarnya.

1. Pajak Penghasilan

Menurut (Mardiasmo, 2019:204) Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pembayaran wajib atas pendapatan yang diterima dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya terkait dengan pekerjaan, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh individu. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi dan badan berdasarkan berapa banyak uang yang diperolehnya dalam suatu tahun pajak tertentu. Jika seseorang adalah wajib pajak dalam negeri, ia dikenai pajak penghasilan Pasal 21.

a. Objek Pajak Penghasilan 21

PER-16/PJ/2016 dari Dirjen Pajak tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21, adalah sebagai berikut:

- 1). Besarnya gaji tetap atau tidak tetap yang diperoleh pegawai tetap.
- 2). Penghasilan tetap yang diterima pensiun dalam bentuk natura dari pensiunan.
- 3). Penghasilan yang dibayarkan lebih dari dua tahun setelah pemutusan hubungan kerja, seperti pesangon, uang pensiun dan tunjangan hari tua.

b. Peraturan Perpajakan

Berikut Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dari awal dibuatnya tentang Pajak Penghasilan hingga tahun 2024 ini masih digunakan:

- 1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 adalah undang-undang awal yang mengatur tentang pajak penghasilan.
- 2). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 merupakan revisi pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 3). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 menjadi revisi kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang sebelumnya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
- 4). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah revisi ketiga dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 5). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan revisi keempat dan terbaru dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan masih berlaku hingga sekarang.

Adapun turunan Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 setelah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diantaranya:

- 1). PMK-122/PMK 010/2015 terkait kenaikan PTKP disesuaikan menjadi Rp. 36.000.000 untuk wajib pajak dan tambahan Rp. 3.000.000
- 2). PMK-152/PMK 010/2015 terkait kenaikan besaran upah harian
- 3). PER-32/PJ/2015 terkait perubahan teknis hitung PPh 21
- 4). PMK-101/PMK 010/2016 terkait kenaikan PTKP disesuaikan menjadi Rp. 54.000.000 untuk wajib pajak dan tambahan Rp. 4.500.000
- 5). PMK-102/PMK 010/2016 terkait kenaikan besaran upah harian
- 6). PER-16/PJ/2016 terkait perubahan teknis hitung PPh 21
- 7). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
- 8). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 terkait penerapan TER (Tarif Efektif Rata-Rata) PPh Pasal 21.

c. Pemotong Pajak PPh 21

Menurut Pasal 21 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 untuk pemotong PPh Pasal 21, ditegaskan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 atau disebut Pemotong Pajak terdiri dari:

- 1). Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2). Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- 3). Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4). Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta yang membayar:
 - a). Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b). Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c). Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
 - d). Kegiatan pemberian honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan suatu kegiatan termasuk yang diselenggarakan oleh perkumpulan, instansi pemerintah, organisasi nasional dan internasional, perkumpulan, perseorangan dan lembaga lain yang melakukan kegiatan.

- 5). Penyelenggara kegiatan, termasuk pemerintah, organisasi nasional dan internasional, asosiasi, orang pribadi dan badan lain yang melakukan kegiatan dan membayar segala bentuk honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri untuk suatu kegiatan.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut PMK 101/PMK.010/2016, batasan penghasilan tidak kena pajak tahunan adalah sebagai berikut:

- 1). Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Rp 54.000.000.
- 2). Tambahan Rp 4.500.000 bagi wajib pajak yang menikah.
- 3). Tambahan Rp 54.000.000 akan diberikan kepada seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suaminya.
- 4). Tambahan sebesar Rp 4.500.000 akan diberikan kepada setiap anggota keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan atau adopsi yang sepenuhnya menjadi tanggungan keluarga tersebut, sampai dengan maksimal 3 (tiga) orang per keluarga.

3. Tarif Pajak PPh 21

Sebelum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, ketentuan terkait PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) diatur oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) PER-16/PJ/2016. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan 122/PMK.10/2015, yang menetapkan PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sebesar Rp. 36.000.000 dan tambahan Rp. 3.000.000. Dalam PER-16/PJ/2016, PTKP dinaikkan menjadi Rp. 54.000.000 untuk wajib pajak orang pribadi, dengan tambahan Rp. 4.500.000 untuk status kawin dan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, dengan maksimal tiga orang per keluarga. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Januari 2016.

Pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) PER-16/PJ/2016, hanya ada empat tingkat penghasilan yang dikenakan pajak, tetapi sekarang telah diperluas menjadi lima tingkat sebagai hasil dari penyesuaian yang dilakukan oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terkait tingkat penghasilan yang dikenai pajak penghasilan (PPh). Perubahan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang diatur oleh Undang-Undang HPP menetapkan tarif PPh Orang Pribadi atau tarif PPh Pasal 21 yang baru. Penghitungan PPh Pasal 21 Orang Pribadi sekarang mungkin menghasilkan jumlah yang lebih rendah dibandingkan dengan penghitungan berdasarkan tarif PPh Orang Pribadi dalam UU PPh sebelumnya, karena adanya perubahan tarif dan lapisan PPh Orang Pribadi dalam Undang-Undang HPP. Perubahan tersebut mencakup penambahan lapisan baru atau lapisan kelima dalam struktur penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Tarif PPh 21 bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. (Relly & Indriani, 2023)

Lapisan pajak dan tarif pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) RUU HPP adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Lapisan dan Tarif Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp. 50 Juta	5%	0 – Rp. 60 Juta	5%
II	> 50 – 250 Juta	15%	> 60 – 250 Juta	15%
III	> 250 – 500 Juta	25%	> 250 – 500 Juta	25%
IV	> 500 Juta	30%	> 500 – 5 Miliar	30%
V			> 5 Miliar	35%

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 tahun 2008 dan Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021

4. Administrasi Perpajakan

Wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan masih menghadapi tantangan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana akibat perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dan wajib pajak, yang disebabkan oleh banyaknya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

Fungsi Administrasi pajak menurut (Mas Rasmini, S.E. & Ismail, 2014):

a. Fungsi Perencanaan

Fiskus merencanakan apa yang ingin dicapai untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Fungsi perencanaan meliputi penyusunan alternatif-alternatif dan pengambilan keputusan terkait tujuan yang ingin dicapai, metode yang akan digunakan, orang atau pihak yang terlibat, dan cara atau proses yang akan dilakukan.

b. Fungsi Pengorganisasian

Administrasi pajak, sebagai bagian dari administrasi publik, juga melaksanakan fungsi pengorganisasian dengan mengelompokkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efisien.

c. Fungsi Penggerakan

Administrasi pajak, sebagai bagian dari administrasi publik, juga melaksanakan fungsi penggerakan melalui kegiatan memengaruhi pegawai agar menjalankan tugasnya sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Fungsi penggerakan memiliki peranan strategis karena berkaitan erat dengan manajemen sumber daya manusia.

b. Fungsi Pengawasan

Suatu proses pengamatan dan upaya untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Jika terjadi penyimpangan, maka diperlukan tindakan koreksi atau perbaikan.

5. Manajemen Perpajakan

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha dan penggunaan sumber daya yang dilakukan suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen perpajakan atau manajemen pajak (*tax management*) adalah suatu strategi manajemen untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan Wajib Pajak dan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal. (Anasta et al., 2024)

Manajemen pajak menurut Suandy (2008:6) adalah suatu pengelolaan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan suatu perusahaan dengan tepat namun dapat meminimalkan jumlah pajak yang dibayar guna mencapai laba dan juga likuiditas yang diinginkan. Sedangkan menurut Pohan (2013:13) segala upaya yang dilakukan seorang manajer pajak di suatu perusahaan atau organisasi untuk memastikan bahwa segala aspek terkait perpajakan dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga upaya tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaannya merupakan pengertian dari manajemen perpajakan.

Manajemen pajak terdiri dari:

- a. *Tax planning* (Perencanaan pajak)
Adalah Langkah awal dalam manajemen yang dilakukan dengan cara menganalisis seluruh aspek perpajakan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan dan memutuskan bagaimana cara meminimalkan biaya pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan
- b. *Tax implementation* (pelaksanaan kewajiban perpajakan)
Yang dijalankan berdasarkan *tax planning* yang telah ditetapkan oleh Wajib Pajak
- c. *Tax control* (pengendalian pajak)
Adalah kegiatan pengawasan dan pengorganisasian atas pelaksanaan *tax planning*
- d. *Tax evasion* (penyelundupan pajak)
Adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan atau dengan cara illegal (penggelapan pajak)

e. *Tax avoidance* (penghindaran pajak)

Adalah menghindari pembayaran pajak yang dilakukan dengan cara mengikuti peraturan perpajakan yang ada dan dilakukan secara legal. Contohnya perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PPh 21. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian.

Manajemen pajak menurut Anasta et al (2024) memiliki fungsi penting dalam perpajakan, yaitu:

1). Berfungsi untuk melakukan perencanaan pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah kegiatan awal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara menganalisis seluruh aspek yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan dengan tujuan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan optimal yang dapat mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan

2). Berfungsi dalam pengorganisasian pajak

Wajib Pajak perlu melakukan koordinasi dengan setiap divisi yang terlibat dalam transaksi yang memiliki unsur pajak

3). Berfungsi dalam pelaksanaan pajak

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah Wajib Pajak akan mengimplementasikannya baik secara formal maupun material

4). Berfungsi untuk pengawasan pajak

Pengawasan pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Wajib Pajak dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material.

Manajemen perpajakan tidak bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak, melainkan untuk mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang seharusnya. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meminimalkan risiko utang pajak yang mungkin timbul dari transaksi rutin. (Pohan, 2013)

Tujuan manajemen pajak menurut (Suandy, 2008) dapat dicapai melalui beberapa fungsi manajemen pajak, yang meliputi:

a. Perencanaan perpajakan (*tax planning*).

Pengelolaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk secara sah mengoptimalkan pengurangan pajak dan menghindari risiko pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam *tax planning*, wajib pajak akan memanfaatkan celah-celah yang diizinkan oleh hukum untuk mengurangi beban pajak yang harus seharusnya dibayar.

b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).

Jika pada tahap perencanaan pajak telah diidentifikasi faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menghemat pajak, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan, dan jika dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

c. Pengendalian perpajakan (*tax control*).

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Salah satu aspek terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Misalnya, melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak juga mencakup

pemeriksaan apakah perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

Dalam melakukan manajemen pajak, terdapat syarat yang perlu dilakukan diantaranya: (Anasta et al., 2024)

- 1). Tidak bertentangan atau melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku
- 2). Dalam konteks bisnis, syaratnya harus masuk akal karena manajemen perpajakan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *corporate global strategy*.
- 3). Didukung dengan bukti-bukti yang memadai, baik dari segi pencatatan akuntansinya maupun dari segi hukum

Berdasarkan PSAK 46 (2015), pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat terhutang atau dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Beban pajak tangguhan dapat digunakan sebagai alternatif untuk membuktikan probabilitas perusahaan dalam menghindari kerugian (manajemen laba). Perusahaan-perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara melakukan perubahan pada komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan yang merupakan refleksi dari nilai beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi. (Achyarsyah & Purwanti, 2018)

6. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Menurut Mardiasmo (2019:40) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan informasi terkait perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta aset dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara umum, Surat Pemberitahuan (SPT) dibagi menjadi dua kategori:

- a. Surat Pemberitahuan Masa, merupakan dokumen yang digunakan untuk melaporkan aktivitas perpajakan selama satu periode pajak atau bulan tertentu.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan segala jenis perhitungan dan pembayaran pajak selama satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya menggunakan SPT Masa PPh 21. Terlambat lapor PPh Pasal 21 akan dikenakan denda Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah).

7. Pelaporan Pajak Penghasilan

Pelaporan atas pelunasan Pajak Penghasilan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti:

- a. Wajib pajak, pelaporan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan pola: bulanan, triwulan dan tahunan.
- b. Pemungut Pajak Penghasilan yang berkedudukan sebagai pembeli maupun penjual, berkewajiban membayar dan melapor PPh yang dipungut.
- c. Pemotong Pajak Penghasilan yang semuanya berkedudukan sebagai pembeli jasa berkewajiban membayar dan melapor PPh yang sudah dipotong.
- d. Yang menyerahkan barang, pelaporan PPh yang dilakukan oleh yang menyerahkan barang dilakukan pada berbagai kegiatan seperti yang termasuk dalam PPh Pasal 22.
- e. Petugas pajak, PPh yang dibayarkan kepada petugas pajak hanya terjadi pada PPh atas fiskal luar negeri, pelaporan PPh atas fiskal luar negeri dilakukan oleh petugas fiskal setiap bulan

8. TER (Tarif Efektif Rata-Rata)

Tujuan diberlakukannya penerapan TER PPh Pasal 21 diantaranya:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak untuk menghitung pemotongan PPh 21 di setiap masa pajak
- b. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
- c. Memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak.

Penerapan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, sedangkan penghitungan PPh pasal 21 setahun di masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini. Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21:

- a. Tarif Efektif Bulanan

Tabel 2.2
Kategori TER (Tarif Efektif Rata-Rata)

Kategori TER	Status PTKP	Besaran PTKP
TER A	TK/0	Rp 54.000.000
	TK/1 & K/0	Rp 58.500.000
TER B	TK/2 & K/1	Rp 63.000.000
	TK/3 & K/2	Rp 67.500.000
TER C	K/3	Rp 72.000.000

Sumber: PP No. 58 Tahun 2023 j.o PMK 168 Tahun 2023

1). Kategori TER A

Pada kategori TER A terdiri dari wajib pajak yang memiliki PTKP TK/0 (tidak kawin dan tidak ada tanggungan), TK/1 (tidak kawin dan 1 tanggungan) dan K/0 (kawin dan tidak ada tanggungan) dengan besaran PTKP untuk TK/0 sebesar Rp. 54.000.000, sedangkan TK/1 dan K/0 dengan besaran PTKP sebesar Rp. 58.500.000. Kategori ini dimulai dengan lapisan penghasilan bruto Rp.5.400.000 dengan tarif 0% hingga terdapat 44 lapisan hingga penghasilan bruto lebih dari Rp. 1.400.000.000 dengan tarif terbesar 34%.

2). Kategori TER B

Pada kategori TER B terdiri dari wajib pajak yang memiliki PTKP TK/2 (tidak kawin dan 2 tanggungan), K/1 (kawin dan 1 tanggungan), TK/3 (tidak kawin dan 3 tanggungan) dan K/2 (kawin dan 2 tanggungan) dengan besaran PTKP untuk TK/2 dan K/1 sebesar Rp. 63.000.000, sedangkan TK/3 dan K/2 dengan besaran PTKP sebesar Rp. 67.500.000. Kategori ini dimulai dengan lapisan penghasilan bruto Rp.6.200.000 dengan tarif 0% hingga terdapat 40 lapisan hingga penghasilan bruto lebih dari Rp. 1.405.000.000 dengan tarif terbesar 34%.

3). Kategori TER C

Pada kategori TER C terdiri dari wajib pajak yang memiliki PTKP K/3 (kawin dan 3 tanggungan) dengan besaran PTKP Rp. 72.000.000. Kategori ini dimulai dengan lapisan penghasilan bruto Rp. 6.600.000 dengan tarif 0% hingga terdapat 41 lapisan hingga penghasilan bruto lebih dari Rp. 1.419.000.000 dengan tarif terbesar 34%.

b. Tarif Efektif Harian

Tabel 2.3
Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
≤ 450.000	$0\% \times \text{Ph. Bruto Harian}$
$> 450 \text{ ribu} - 2.5 \text{ Juta}$	$0,5\% \times \text{Ph. Bruto Harian}$

Sumber: PP No. 58 Tahun 2023 j.o PMK 168 Tahun 2023

B. Hasil Penelitian yang Sesuai sebagai Rujukan Penelitian

Penelitian terdahulu yang terkait dengan Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pph 21 terhadap karyawan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Peneliti akan membuktikan beberapa penelitian sebagai dasar acuan.

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pinda Ayuningtias, Dian Anita (2022)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Mulia Raya Agrijaya Bandung	<p>1). Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan pada PT. Mulia Raya Agrijaya, terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan, dimana tarif PTKP yang digunakan tidak sesuai dengan yang terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016.</p> <p>2). Pemotongan PPh Pasal 21 di PT. Mulia Raya Agrijaya masih tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Perusahaan ini tidak memberikan denda kepada karyawan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 5A, tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP seharusnya lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan bagi wajib pajak yang memiliki NPWP. (Ayuningtias & Anita, 2022)</p>
2	Agnes Ch. Haryanto, Inggriani Elim, Rudy J. Pusung (2021)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Jasaharaja Putera Cabang Manado	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pajak penghasilan pasal 21 PT. Jasaraharja Putera untuk pegawai tetap memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Namun, potongan pajak yang dihitung secara merata oleh perusahaan menyebabkan perbedaan pajak dalam rekapan pajak tahun 2019. Selisih antara pembayaran yang lebih dan yang kurang akan direstitusikan bagi lebih bayar, dan pembayaran yang kurang akan dilunasi pada bulan Desember. (Haryanto et al., 2021)</p>
3	Stevan A Lihu, Herman Karamoy, Sonny	Analisis Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal	<p>1. Perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 21 Swiss-Belhotel Maleosan Manado telah sesuai dengan UU perpajakan, tetapi perusahaan belum melakukan perhitungan pembulatan</p>

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Pangerapan (2021)	21 pada Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado	kebawah untuk penghasilan kena pajak 2. Berdasarkan perhitungan perusahaan atas penerapan biaya jabatan dan tarif pajak penghasilan oleh Swiss-Belhotel Maleosan Manado kepada karyawannya telah sesuai 3. Penyetoran dan Pelaporan tepat waktu sebelum batas waktu yang ditentukan. (A Lihu et al., 2021)
4	Darwis Lannai, Intan Shofia Kota Romalos, Masdar Mas'ud (2024)	Pelaporan Pajak PPh 21 Sesuai Kebijakan, Prosedur, dan Perhitungan Pemotongan Pajak (Studi Kasus Aggota DPRD Maluku)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan pajak PPh 21 yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Maluku telah sesuai dengan kebijakan pajak PPh 21. Namun, secara prosedur dan perhitungan pemotongan pajak PPh 21 masih belum sesuai dengan prosedur dan perhitungan yang ditetapkan. (Lannai et al., 2024)
5	Laura Sumual, Inggriani Elim, Sherly Pinatik (2019)	Analisis <i>Tax Planning</i> Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Trinity Sukses	Perusahaan telah melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap tahun 2018 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan total PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp. 16.192.930,-. Namun, perusahaan belum melaksanakan perencanaan pajak secara efisien dan optimal untuk mengurangi biaya PPh Pasal 21 karyawan tetap yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Biaya PPh Pasal 21 karyawan tetap sebesar Rp. 16.192.930,- yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan, menurut peraturan perpajakan, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Hal ini menyebabkan laba perusahaan meningkat menjadi Rp. 665.404.930,-, yang juga berdampak pada besarnya PPh Badan yang akan dibayar oleh perusahaan sebesar Rp. 83.175.616,- (Sumual et al., 2019)
6	Elisa Ayu Febryanti, Rr. Adiati Trihastuti (2024)	Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT.	PT. ASKRINDO Cabang Surabaya menggunakan Metode Nett untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 nya, perhitungan, pemotongan dan pelaporannya telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. (Febryanti & Trihastuti, 2024)

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Askrindo Cabang Surabaya	
7	Anggi Pratiwi Sitorus, Owen De Pinto Simanjuntak (2023)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Wajib Orang Pribadi di PT Sukses Anugrah Sejahtera	<p>1). Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa penetapan biaya jabatan untuk Pegawai 1 hingga Pegawai 6 tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 tentang Besaran Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun. Pasal 1 ayat (1) dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa biaya kantor yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah beberapa kali diamendemen, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1983 (2008), ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimum Rp6.000.000,00 per tahun atau setara dengan Rp. 500.000 per bulan.</p> <p>2). Kesalahan dalam pengurangan biaya jabatan terjadi karena pihak yang berwenang melakukan pemotongan PPh 21 di perusahaan hanya menerapkan pemotongan sebesar 5% dari penghasilan bruto tanpa memperhatikan ketentuan lebih lanjut dalam peraturan yang menyatakan bahwa pemotongan biaya jabatan maksimum adalah Rp 6.000.000. Untuk mempermudah perbandingan antara pemotongan biaya jabatan menurut PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, perlu diperhatikan bahwa pemotongan biaya jabatan seharusnya tidak melebihi batas maksimum sebesar Rp 6.000.000. (Sitorus & Simanjuntak, 2023)</p>
8	I Ketut Arya Putra Adity, Lintje	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Undang-	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Sintesa Peninsula Hotel Manado telah sesuai dengan Undang-Undang


No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Kalangi, Anneke Wangkar (2024)	Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado	Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021, dengan penyesuaian tarif yang diperbaharui dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mematuhi ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Sintesa Peninsula Hotel Manado menggunakan sistem <i>payroll</i> untuk administrasi yang efisien, serta membantu karyawan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai bagian dari <i>Withholding Tax System</i> . Penyetoran dan pelaporan dilakukan sebelum tanggal batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang. (Aditya et al., 2024)
9	Relly Vivianda, Poppy Indriani (2023)	Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	PT. Tunas Baru Lampung cabang kota Palembang telah melakukan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap karyawannya baik sebelum maupun setelah berlakunya undang-undang HPP. Perusahaan tetap patuh dalam melakukan perhitungan pajak PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. (Relly & Indriani, 2023)

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2024

C. Kerangka Analisis


Berdasarkan tinjauan Pustaka yang telah dijelaskan serta diuraikan di atas, maka kerangka analisis digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Analisis



Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2024

Keterangan Gambar:



: Variabel Penelitian



: Hubungan Antar Variabel